



P U T U S A N

Nomor 334/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ADRIAN MENZELL

Laki-laki, lahir di Glenelg, Australia, 19 Mei 1953, umur 66 tahun, agama Kristen, WNA (Warga Negara Asing / Australia), pekerjaan Wirasawsta, berdomisili hukum di selama di Indonesia adalah di Jalan Trenggana, Gang IV A, No. 3, Penatih, Gatot Subroto Timur, Kota Denpasar, Bali, dan seluruh data – data diatas sesuai dengan No Passport : E4080107 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada EKO SASI KIRONO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ESK Lawyers & Partners beralamat di Perumahan Adhi Sanggraha, Jalan Fajar II / 7- 8, Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, yang bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/Pdt.K/ESK.L/2019, yang dibuat pada tanggal 28 Juni 2019, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 Juli 2019 di bawah Nomor Register 397/SK.Tk.I/2019/PN Sgr;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr



LAWAN

NI LUH SUKERASIH

Perempuan, Warga Negara Indonesia,
beragama Hindu, Lahir di Singaraja, tanggal 31
Desember 1977, berumur 41 tahun, Pekerjaan
Wiraswasta, berdomisili hukum saat ini di Banjar
Dinas Kaliasem, Desa Kaliasem, Kecamatan
Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, sesuai dengan
No Kartu Tanda Penduduk: 5108013112770223,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada : ARY B. SOENARDI, SH.,
GUNADJAR, SH., NENGAH SUKARDIKA, S.H.,
NI KADEK SRI NOVI WIRANI R.,SH., RIZKI
MAULANA,SH., Para Advokat berkantor di Law
Office "Budiman & Co." di Jalan Tukad Barito No.
11 E, Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 157/B.L./SK.Pdt.M/X/2019
tanggal 01 Oktober 2019 dan telah didaftarkan
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja
dibawah Register Nomor : 651/SK.Tk.I/2019/PN

Sgr. tanggal 14 Oktober 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Gugatan dan Surat Jawaban dari para pihak;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 Juli 2019, di bawah Register Perkara Nomor : 334/ Pdt.G/ 2019/ PN.Sgr. telah menggugat kepada Para Tergugat dengan alasan– alasan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT pada tanggal sekitar bulan Januari 2015 meminta tolong untuk meminjam uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman sementara untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang diberikan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulan oleh Pihak TERGUGAT ;
2. Bahwa kemudian Pihak PENGGUGAT akhirnya menyetujui tentang peminjaman uang tersebut yang diajukan oleh Pihak TERGUGAT pada tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 501 yang terletak di Desa Kalibukbuk dan BPKB Mobil dengan merek Daihatsu Luxio, dan selanjutnya dibuatkan sebuah kwitansi pembayaran tertanggal 28 Februari 2015 dengan materai sebesar Rp 6000,- (enam ribu rupiah) ;
3. Bahwa untuk mencegah agar para pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati dan disetujui bersama-sama oleh kedua belah Pihak, maka atas segala bentuk resiko dan tanggung jawab dari para pihak sendiri, maka Pihak TERGUGAT sepakat untuk membuat SURAT PERNYATAAN HUTANG PIUTANG yang telah ditetapkan dan disepakati bersama-sama seluruh point-pointnya di Kantor Notaris dan PPAT NI KOMANG NUNUK SULASIH , S.H., M.Kn (TURUT TERGUGAT) yang beralamat di Jln. Dewi Sartika No. 73, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, termasuk juga menitipkan seluruh asset serta jaminan-jaminan di dalam hutang piutang tersebut ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut kepada PENGGUGAT paling lambat pada tanggal 03 Mei 2017 (jangka waktu dua tahun) sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditulis dan dibuat oleh Pihak TERGUGAT sanggup dan berjanji memberikan uang jasa atau bunga kepada Pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulannya kepada Pihak PENGGUGAT ;
5. Bahwa guna menjamin dan memperkuat lebih lanjut pembayaran hutang dari TERGUGAT I dan kepada PENGGUGAT dibayar dengan baik dan tertib serta tepat pada waktu seperti yang sudah ditetapkan secara bersama-sama dan diketahui oleh Pihak PENGGUGAT, baik hutang pokok, denda-denda, dan biaya-biaya yang akan timbul, maka bersama ini TERGUGAT menerangkan dengan ini menjaminkan / menyerahkan jaminan berupa *Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 501/Desa Kalibukbuk, seluas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang telah terdaftar atas nama NI LUH SUKERASIH (Tergugat) serta BPKB Mobil dengan merek Daihatsu Luxio dengan Nomer Polisi DK 1812 UH ;*
6. Bahwa walaupun telah sampai pada saat tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak yang membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang yaitu sejak tanggal 28 Februari 2015, TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang PENGGUGAT tersebut sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan juga TERGUGAT tidak memiliki itikad yang baik untuk membayar uang jasa / bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan isi Surat Pernyataan

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Piutang yang telah disepakati dan diketahui secara bersama-sama oleh kedua belah Pihak ;

7. Bahwa berdasarkan isi dari Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang yang telah ditetapkan dan disepakati bersama-sama di *Kantor Notaris dan PPAT NI KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn* yang beralamat di Jln. Dewi Sartika Utara, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, maka dalam isi dan point Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang tersebut menyatakan bahwa “ *TERGUGAT I telah mengakui memiliki hutang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan diharuskan dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan termasuk dengan bunga / uang jasa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), maka TERGUGAT kemudian selanjutnya menitipkan asset berupa Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 501/Desa Kalibukbuk, seluas 260 m2 (dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang telah terdaftar atas nama NI LUH SUKERASIH (Tergugat) dan BPKB mobil dengan merek Daihatsu Luxio dengan No Polisi DK 1812 UH* ;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Mei 2017, Pihak TERGUGAT mengajak Pihak PENGGUGAT untuk kembali membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang di *KANTOR NOTARIS dan PPAT RINA HARINDYAH, S.H., M.Kn*, yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 99, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, yang pada waktu sebelumnya Pihak TERGUGAT dan Pihak PENGGUGAT secara bersama-sama menarik seluruh berkas, dokumen, dan seluruh Surat Berharga yang dijadikan jaminan atas Hutang Piutang ini di *KANTOR NOTARIS dan PPAT NI KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn* yang kemudian untuk selanjutnya diserahkan dan disimpan di *KANTOR NOTARIS dan PPAT RINA HARINDYAH, S.H.*, sebagai sebuah jaminan atas Hutang piutang

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

9. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 03 Mei 2017 tersebut, di hadapan *NOTARIS RINA HARINDYAH, S.H.*, Pihak TERGUGAT disaksikan oleh Pihak PENGUGAT membuat kembali sebuah Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 03 Mei 2017 (untuk point serta isi secara lengkapnya dari Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang tersebut akan dituangkan di dalam Alat Bukti dari Pihak Penggugat), dan di dalamnya terdapat salah satu klausula yang menyatakan bahwa Pihak TERGUGAT akan melakukan pembayaran serta melunasi seluruh hutang-hutangnya beserta dengan bunga / uang jasa pada tanggal 03 Mei 2018 (tepat satu tahun sejak Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang di buat), dengan alasan menunggu asset tersebut laku terjual, akan tetapi hingga Gugatan ini akan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Singaraja, Pihak TERGUGAT tidak pernah memiliki itikad baik untuk membayar ataupun mencicil hutang-hutang tersebut kepada Pihak PENGUGAT;
10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT tersebut, PENGUGAT mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulannya yang jika di hitung dalam rupiah bunga tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan yang dihitung semenjak serah terima uang dan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang tersebut dibuat sampai saat ini jika dijumlahkan maka totalnya adalah senilai nominal Rp. 4.000.000,- x 53 bulan = Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah), kemudian di tambah dengan hutang pokoknya yaitu Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), maka total nilai nominal hutang Pihak TERGUGAT adalah sejumlah Rp.662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah), selain itu PENGUGAT juga

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan tekanan mental dan psikis (psikologis) dan sempat mengalami sakit stroke ringan akibat terus menerus memikirkan permasalahan ini;

11. Bahwa selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari kronologis peristiwa (posita) di atas, seluruh perbuatan dari Pihak Tergugat adalah sebuah *Perbuatan Wanprestasi (ingkar Janji) terhadap Hutang Piutang* berdasarkan dengan dasar hukumnya adalah :

Pasal 1234 BW (burgerlijk wetboek voor Indonesie)

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Pasal 1238 BW (burgerlijk wetboek voor Indonesie)

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta yang sejenis itu, atau berdasarkan sebuah kekuatan dari Perikatan sendiri, yaitu bila Perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 1243 BW (burgerlijk wetboek voor Indonesie)

“Penggantian biaya-biaya, kerugian beserta bunga oleh karena tidak dipenuhinya suatu Perikatan mulai diwajibkan, bila Debitur, walaupun telah dinyatakan melakukan kelalaian, tetap lalai untuk memenuhi Perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan di dalam Perikatan.”

Kemudian Hutang – Piutang akan dianggap sah secara hukum apabila dibuatkan sebuah perjanjian tertulis. Yakni sebuah perjanjian yang berdasarkan hukum yang telah di atur pada Pasal 1320 KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), yang meliputi antara lain

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Bahwa semua Pihak menyetujui segala materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan ataupun di bawah tekanan.

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Cakap untuk membuat sebuah Perjanjian. Kata mampu dan Cakap dalam hal ini bahwa para Pihak telah dewasa, tidak di bawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil (cacat mental) dan bukan orang-orang yang di dalam Undang-undang dilarang membuat sebuah perjanjian tertentu.*
- c. *Mengenai suatu hal tertentu. Perjanjian yang dilakukan menyangkut objek/hal yang jelas.*
- d. *Suatu sebab yang halal. Adalah bahwa Perjanjian dilakukan dengan itikad yang baik dan bukan ditujukan untuk sebuah kejahatan atau suatu perbuatan melawan hukum.*
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGGUGAT atas Hutang Piutang dengan Jaminan berupa SHM (sertifikat hak milik) yang dilakukan secara melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari. Apabila diperhitungkan seluruh hutang piutang yang dilakukan oleh TERGUGAT dari awal tahun 2015 (sejak Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang dibuat) sampai sekarang adalah sekitar 4 (empat) Tahun 5 bulan dan apabila PENGGUGAT telah menghitung seluruh Hutang Pokok dengan nominal sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga / uang jasa sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah) dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 450.000.000,- + (Rp. 4.000.000,- x 53 bulan) adalah sebesar Rp.662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) ;

b. Kerugian moril / imateriil

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin diakibatkan oleh karena omongan – omongan yang kurang baik di Lingkungan Desa yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit (sempat mengalami stroke ringan) yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh Juta Rupiah). Jadi apabila seluruhnya dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*Inkracht Van Gewisjde*) ;

3. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas *Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 501/Desa Kalibukbuk, seluas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang terdaftar atas nama NI LUH SUKERASIH (Tergugat)* ;
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti dan dalil-dalil yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Pihak TERGUGAT maka sudah kiranya cukup beralasan bila Penggugat memohon kepada Ketua

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, perlawanan maupun kasasi ;

Berdasarkan hal – hal yang telah terurai di atas, maka Pihak Penggugat memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat atau Kuasa Hukum yang mewakilinya untuk diperiksa, untuk kemudian yang selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Hutang Piutang dari Pihak Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan hutang pokok beserta bunga / uang jasa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya yang jika di hitung dalam rupiah bunga tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya yang dihitung semenjak perjanjian tersebut dibuat sampai saat ini jika dijumlahkan totalnya adalah senilai nominal Rp. 4.000.000,- x 53 bulan = Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta ribu rupiah), sehingga total uang yang harus dibayarkan oleh Pihak TERGUGAT kepada Pihak PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) + Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) = Rp. 662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa bilamana Pihak TERGUGAT tidak sanggup dan mampu untuk melunasi Hutang Piutangnya beserta dengan seluruh bunga / uang jasanya, maka Objek Sengketa yang

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jaminan atas Hutang Piutang yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT kepada Pihak PENGGUGAT untuk selanjutnya adalah SAH milik Pihak PENGGUGAT ;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Pihak TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap Hutang Piutang yang dilakukannya kepada Pihak PENGGUGAT ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala bentuk kerugian yang timbul dan muncul terkait pada perkara ini yaitu :

a. Kerugian Materiil

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGGUGAT atas Hutang Piutang dengan Jaminan berupa SHM (sertifikat hak milik) yang dilakukan secara melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari. Apabila diperhitungkan seluruh hutang piutang yang dilakukan oleh TERGUGAT dari awal tahun 2015 (sejak Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang dibuat) sampai sekarang adalah sekitar 4 (empat) Tahun 5 bulan dan apabila PENGGUGAT telah menghitung seluruh Hutang Pokok dengan nominal sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga / uang jasa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat sebesar Rp. 450.000.000,- + (Rp. 4.000.000,- x 53 bulan) adalah sebesar Rp.662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah) ;

b. Kerugian Moril / Immateriil

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin diakibatkan

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena omongan – omongan yang kurang baik di Lingkungan Tempat Tinggalnya yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan sakit (mengalami stroke ringan) yang harus dirawat jalan dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

6. Menyatakan sah secara hukum dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sebidang tanah dengan *Sertipikat Hak Milik Nomor : 501/Desa Kalibukbuk, seluas 260 m2 (dua ratus enam puluh meter persegi)* yang terletak di *Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali*, dan saat ini masih terdaftar atas nama TERGUGAT ;
7. Menyatakan hukum apabila Pihak TERGUGAT tidak mampu dan tidak sanggup untuk membayar segala bentuk kerugian baik secara materiil dan immaterial yang diderita oleh Pihak PENGGUGAT, maka sudah sah secara hukum apabila Pengadilan Negeri Singaraja mengadakan jual lelang terhadap objek sengketa yang menjadi jaminan atas hutang piutang tersebut dengan perincian dan ketentuan bahwa hasil jual lelang tersebut dibayarkan kewajiban Pihak TERGUGAT kepada Pihak PENGGUGAT sebesar dan sejumlah nominal Rp. 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah), dan apabila ada kelebihan terhadap hasil penjualan lelang objek sengketa tersebut akan dikembalikan kepada Pihak TERGUGAT, dan juga sebaliknya jika objek sengketa (jaminan hutang piutang) tersebut nilainya kurang dari



kewajiban Pihak TERGUGAT kepada Pihak PENGUGAT, maka untuk menutupi kekurangan tersebut, maka hak milik Pihak yang lainnya sah untuk disita dan selanjutnya dilelang;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai menjalankan isi putusan ini yang bersifat eksekutoriil dan mengikat ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil– adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat beserta Kuasanya masing-masing hadir di persidangan,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berupaya agar kedua belah pihak yang berperkara dapat mengakhiri sengketa diantara mereka dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 ditempuh dalam suatu forum mediasi dengan menunjuk Mayasari Oktavia, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja sebagai mediator;

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak atau dengan kata lain tidak mencapai titik temu antara para pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan surat dari Hakim Mediator tanggal 7 November 2019 perihal Laporan Hasil Mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 19 November 2019 dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Gugatan Penggugat nyata – nyata kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak – pihak yang memiliki HUBUNGAN ERAT dengan perkara *aquo*, yaitu :

- a. Bahwa Penggugat telah TIDAK MENGIKUTSERTAKAN Notaris & PPAT Ni Komang Nunuk Sulasih, S. H., M.Kn yang nyata – nyata dalam surat gugatan Penggugat sampaikan memiliki hubungan erat dengan perkara *aquo*;
- b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah TIDAK PULA MENGIKUTSERTAKAN Notaris Rina Haridyah, SH sebagai pihak yang telah dicantumkan dalam surat gugatan mengingat pada posita butir ke-8 Gugatan Penggugat bahwa jaminan atas hutang piutang diserahkan dan disimpan di Kantor Notaris tersebut. Serta dalam petitum butir ke-3 Gugatannya Penggugat menuntut adanya penyerahan jaminan untuk menjadi milik Penggugat.

Bahwa karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak – pihak yang seharusnya ada dalam perkara *aquo*, maka Gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum karena Gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap para pihaknya atau kurang pihak (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 151/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975).

Berdasarkan uraian dan fakta – fakta hukum tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan menerima Eksepsi Tergugat serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa dari apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya jelas dan nyata menunjukkan TIDAK ADA KEPENTINGAN Penggugat YANG DIRUGIKAN, karena berdasarkan dalil – dalil yang TELAH DISAMPAIKAN oleh Penggugat SENDIRI dalam Gugatannya pada butir ke-9, “Tergugat akan melakukan pembayaran serta melunasi seluruh hutang-hutangnya beserta dengan bunga / uang jasa pada tanggal 03 Mei 2018 dengan alasan menunggu asset tersebut laku terjual”.

Sehubungan dengan itu, sampai hingga Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Singaraja, apa yang dimaksud oleh Penggugat dengan asset memang masih menjadi milik Tergugat dan belum berpindah hak kepemilikannya kepada orang lain sampai saat ini. Sehingga tidak benar Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban kepada Penggugat, sehingga tuntutan dan dalil Penggugat hanyalah sesuatu yang mengada – ada dan tanpa alasan;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menerima Eksepsi Tergugat serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat nyata – nyata telah kurang cermat dalam menyusun *posita* dan *petitum* Gugatannya. Hal tersebut menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sehingga Gugatan Penggugat TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL suatu Gugatan karena terdapat dalil – dalil yang satu sama lain saling tidak mendukung, antara lain:

a. Bahwa dalam butir 3 petitum Gugatannya Penggugat TELAH menuntut agar adanya penyerahan jaminan yang dititipkan di Notaris



Rina Haridyah, SH., untuk menjadi milik Penggugat namun dalam Gugatannya Penggugat telah tidak mengikutsertakan Notaris RINA HARIDYAH, SH., sebagai Pihak dalam Gugatan sehingga adalah membingungkan apabila Notaris RINA HARIDYAH, SH., diminta untuk tunduk dan melaksanakan putusan perkara *aquo*.

- b. Dalam posita butir ke-3 Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa terdapat kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat. Bahkan dalam butir ke-4 petitum Gugatannya, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan *wanprestasi* terhadap kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat namun dalam butir ke-5, Penggugat menuntut ganti kerugian Moril / Immateriil. Hal tersebut menunjukkan bahwa alasan – alasan yang menjadi dasar Gugatan Penggugat saling tidak mendukung / bertentangan satu sama lain karena jelas bahwa Gugatan perkara *aquo* didasarkan pada 2 (dua) hal yang berbeda, yaitu : Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya tuntutan Penggugat jelas dan nyata tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar sehingga Gugatan Penggugat menjadi Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta – fakta hukum di atas, jelas dan nyata bahwa Penggugat TIDAK TELITI dan TIDAK CERMAT serta TELAH LALAI merumuskan posita dan petitumnya secara jelas dan tegas, sehingga menjadi tidak jelas, kabur atau tidak sempurna mengenai alasan – alasan dan dasar – dasar hukum dalam Gugatannya, maka dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut (vide : Yurisprudensi MA RI Nomor : 582K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dan Yurisprudensi MA RI Nomor : 492K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970 yang menyatakan bahwa “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan



tidak dapat diterima"). Oleh karenanya, patut dan pantas Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Bahwa oleh karena itu, adalah beralasan dan berdasarkan hukum, apabila Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memutuskan eksepsi Tergugat lebih dahulu,

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat karena tidak relevan dan/atau tidak sesuai dengan fakta yang

ada dan cenderung mengada-ada karena antara lain :

3.1. Tergugat TIDAK PERNAH MEMBUAT Surat Pernyataan Hutang

Piutang yang ditetapkan dan disepakati bersama-sama seluruh point-pointnya di Kantor Notaris dan Ppat Ni Komang Nunuk Sulasih, S.H.,

M.Kn yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No.73 seperti yang

Penggugat nyatakan dalam Surat Gugatan;

3.2. Bahwa Tergugat TIDAK PERNAH MEMBUAT Surat Pernyataan yang

menyatakan berjanji akan segera mengembalikan uang paling lambat pada tanggal 03 Mei 2017 2017 seperti yang Penggugat nyatakan dalam Gugatan;

3.3. Bahwa Penggugat TIDAK MENGETAHUI DAN TIDAK PERNAH

MEMBUAT Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 28 Pebruari 2015 seperti yang Penggugat nyatakan dalam Surat Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Bahwa Penggugat TIDAK MENGETAHUI DAN TIDAK PERNAH MEMBUAT Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 03 Mei 2017;

Bahwa tindakan Penggugat yang telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat “seolah – olah” telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat, justru menimbulkan sangkaan bahwa Penggugat berusaha merugikan Tergugat dengan menggunakan lembaga hukum. Dan oleh karena itu Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat karena dalil – dalil Penggugat tersebut telah dengan sengaja men – DISKRIDITKAN – kan Tergugat namun tidak didukung dengan alasan – alasan hukum dan bukti – bukti yang BENAR sehingga justru menunjukkan bahwa Penggugat telah dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat di – KUALIFISIR sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata oleh karena perbuatan Penggugat dengan mengajukan Gugatan tersebut sengaja dilakukan untuk membawa kerugian kepada Tergugat.

4. Bahwa Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; atau

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara.

At a u,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 16 Desember 2019 sedangkan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 8 Januari 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, masing - masing berupa :

- P - 1 Fotokopi dan fotokopi Surat Pernyataan Hutang Piutang atas nama Ni Luh Sukerasih, tertanggal 28 Pebruari 2015;
- P - 2 Fotokopi dari fotokopi Kwitansi tanda terima uang senilai Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 Pebruari 2015;
- P - 3 Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Hutang Piutang atas nama Ni Luh Sukerasih, tertanggal 3 Mei 2017;
- P - 4 Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 501, Surat Ukur tanggal 05/02/2014 No 00650/KALIBUKBUK/2014, Luas 260 M2 atas nama Ni Luh Sukerasih, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
- P - 5 Fotokopi dari fotokopi Surat Robina Hospital Emergency Department 2 Bayberry lane, robina QLD 4226 DISCHARGE LEETTER CONFIDENTAL;
- P - 6 Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Hutang Piutang atas nama Ni Luh Sukerasih, tertanggal 3 Mei 2017;
- Menimbang, bahwa bukti surat P – 4 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya,

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali bukti surat P – 1, P - 2, P - 3, P - 5, P - 6, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana diatas, pihak Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan tatacara agama yang dianutnya dengan urutan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS USMAN:

- Bahwa saksi menjadi Sopir dari Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat dan tahu orangnya tetapi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat ada masalah hutang-piutang, tetapi pernah melihat Penggugat bersama teman mereka bertemu di Notaris;
- Bahwa saksi mengantar Penggugat ke Notaris pada awal Bulan Mei tahun 2017 dari Lovina menuju ke Singaraja namun nama Notarisnya lupa, tetapi saksi ingat Notaris yang ada di Jalan Diponogoro dekat dengan pasar;
- Bahwa saksi ikut turun mengantar ke Notaris dan langsung menuju ruang tunggu lantai bawah sehingga saksi tidak tahu, apa yang dibicarakan Penggugat di lantai atas;
- Bahwa saksi lihat saat itu Penggugat membawa berkas;
- Bahwa saat itu saksi mendengar ada pembicaraan Penggugat dengan temannya, tetapi saya tidak paham karena menggunakan bahasa Asing;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat ke Notaris sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama bersama-sama teman saksi dari Lovina, sedangkan yang kedua teman saksi sudah duluan ada di Notaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengantarkan Penggugat melihat di Desa Kaliasem masuk Lovina pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya membenarkannya keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat melalui Kuasanya mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut karena saksi masih memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat, atas keberatan tersebut oleh karena saksi menyatakan tetap sebagai saksi dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi serta tidak keberatan untuk disumpah dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka keterangan saksi tersebut tetap dapat didengar keterangannya dibawah sumpah;

2. Saksi SRI LESTARI ;

Bahwa antara saksi dan Penggugat berhubungan baik sebagai teman;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, ada masalah hutang piutang dimana Tergugat tidak pernah menepati janjinya dan saksi juga pernah bertemu di Notaris bersama Penggugat;

Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat di Notaris Bu Rina dan sebelumnya juga pernah bertemu di restoran, kejadiannya ada sekitar 1 1/2 (satu setengah) tahun yang lalu;

Bahwa terhadap surat-surat oleh Tergugat, saksi tidak mengetahui pembuatannya namun Penggugat memperlihatkan dan diberikan copynya untuk menterjemahkan surat-surat yang dibuat oleh Tergugat karena Penggugat tidak mengetahui isinya;

Bahwa saksi merupakan teman baik Tergugat;

Bahwa saksi tidak melihat Penggugat menyerahkan uang sebesar sejumlah Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta) pada Tergugat namun saksi tahu dari rincian kwitansi dan Surat Pernyataan yang dibuat dengan jaminan sertifikat;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 3 Mei 2017;

Bahwa tanah yang dipakai jaminan hutang adalah sertifikat tanah yang ada di Kalibukbuk, letaknya di Lovina, bersebelahan dengan Villa, 2600 meter persegi, akan tetapi nomor sertifikat tidak tahu;

Bahwa Tergugat menyatakan menyanggupi untuk membayar hutangnya setelah tanahnya laku dan mengatakan sudah ada pembelinya;

Bahwa sampai sekarang belum ada realisasinya;

Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat penterjemah namun sering menterjemahkan bagi orang asing karena bahasa Inggris saksi cukup lancar;

Bahwa dalam surat yang pernyataan ada tanda tangan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kwitansi sudah diterima sejumlah uang Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan jumlahnya tersebut tertuang dalam Surat pernyataan tersebut menjadi lampiran yang pernah ditunjukkan pada waktu di Notaris;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila dipandang perlu atau berguna, maka Pemeriksaan Setempat atas objek perkara dapat dilakukan oleh Majelis Hakim, baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan / keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara in casu, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah perihal adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang berkenaan dengan pembayaran hutang Tergugat terhadap Penggugat dan bukanlah perihal menyangkut penguasaan hak atas tanah oleh pihak yang tidak berhak, akan tetapi oleh karena tuntutan Penggugat tersebut berkaitan dengan pembayaran hutang yang disertai dengan jaminan sebidang tanah yang telah bersertifikat hak milik, maka Majelis melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek jaminan yang dimaksud yang dilaksanakan pada hari Senin 13 April 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pihak Penggugat dan pihak Tergugat melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak dalam perkara ini melalui Kuasa hukumnya masing-masing di persidangan menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tidak termuat dalam putusan ini namun tersebut dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang disertai eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Kurang Pihak karena tidak mengikutsertakan pihak yang memiliki hubungan erat dengan perkara a quo yaitu Notaris & Ppat Ni Komang Nunuk Sulasih, S. H., M.Kn dan Notaris Rina Haridyah, S.H. yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat termasuk ke dalam istilah hukum *plurium litis consortium* yang merupakan salah satu jenis dari gugatan yang cacat karena *error in persona*. Bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1971 tertanggal 16 Juni 1971, Hakim tidak berwenang karena jabatan untuk menempatkan seseorang yang berkedudukan sebagai Penggugat karena hal tersebut bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata karena Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya dan selain itu materi eksepsi Tergugat sebagaimana diatas sudah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara sehingga sudah sepatutnya terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

2. Dalam surat gugatan Penggugat tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan karena saat ini asset memang masih menjadi milik Tergugat dan belum berpindah hak kepemilikannya kepada orang lain sampai saat ini (belum terjual), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut substansinya juga telah menyangkut ke dalam pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian, sehingga materi eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak;

3. Gugatan kabur (*obscuur libel*) karena alasan – alasan yang menjadi dasar Gugatan Penggugat saling tidak mendukung / bertentangan satu sama lain, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya wanprestasi berdasarkan hukum perikatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara, sehingga dasar gugatan Penggugat dalam gugatannya telah jelas tertuang dalam posita gugatan maka dengan demikian eksepsi Tergugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati jawab jinawab kedua belah pihak berperkara dapat disimpulkan bahwa essensi pokok gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa telah terjadi *hutang piutang* yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 501 yang terletak di Desa Kalibukbuk atas nama Tergugat Ni Luh Sukerasih dan BPKB Mobil dengan merek Daihatsu Luxio,) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang diberikan bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulan oleh Tergugat namun telah sampai pada saat tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak yang membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang yaitu sejak tanggal 28 Februari 2015, Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang Penggugat tersebut, sehingga pada tanggal 03 Mei 2017, Pihak Tergugat mengajak Pihak Penggugat untuk kembali membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang di KANTOR NOTARIS dan PPAT RINA HARINDYAH, S.H., M.Kn, yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 99, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, dengan secara bersama-sama menarik seluruh berkas, dokumen, dan seluruh

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Berharga yang dijadikan jaminan atas Hutang Piutang ini di *KANTOR NOTARIS dan PPAT NI KOMANG NUNUK SULASIH, S.H., M.Kn* yang kemudian untuk selanjutnya diserahkan dan disimpan di *KANTOR NOTARIS dan PPAT RINA HARINDYAH, S.H.*, sebagai sebuah jaminan atas Hutang piutang tersebut. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 03 Mei 2017 tersebut, di hadapan *NOTARIS RINA HARINDYAH, S.H.*, dan membuat kembali sebuah Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang tertanggal 03 Mei 2017 (untuk point serta isi secara lengkapnya dari Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang tersebut akan dituangkan di dalam Alat Bukti dari Pihak Penggugat), dan di dalamnya terdapat salah satu klausula yang menyatakan bahwa Pihak Tergugat akan melakukan pembayaran serta melunasi seluruh hutang-hutangnya beserta dengan bunga / uang jasa pada tanggal 03 Mei 2018 (tepat satu tahun sejak Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang di buat), dengan alasan menunggu asset tersebut laku terjual, akan tetapi hingga Gugatan ini akan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Singaraja, Pihak Tergugat tidak pernah memiliki itikad baik untuk membayar ataupun mencicil hutang-

hutang tersebut kepada Pihak Penggugat. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) beserta bunga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulannya yang jika di hitung dalam rupiah bunga tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan yang dihitung semenjak serah terima uang dan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang tersebut dibuat sampai saat ini jika dijumlahkan maka totalnya adalah senilai nominal Rp. 4.000.000,- x 53 bulan = Rp. 212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah), kemudian di tambah dengan hutang pokoknya yaitu Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), maka total nilai nominal hutang Pihak Tergugat

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp.662.000.000,- (enam ratus enam puluh dua juta rupiah), selain itu Penggugat juga merasakan tekanan mental dan psikis (psikologis) dan sempat mengalami sakit stroke ringan akibat terus menerus memikirkan permasalahan ini. Bahwa selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari kronologis peristiwa (posita) di atas, seluruh perbuatan dari Pihak Tergugat adalah sebuah *Perbuatan Wanprestasi (ingkar Janji) terhadap Hutang Piutang*, sedangkan Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, karenanya menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam pasal 283 Rbg, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu, sebaliknya pihak Tergugat dapat mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1

sampai dengan P – 6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama Agus Usman dan Sri Lestari;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk mengajukan bukti surat maupun mengajukan saksi di persidangan untuk memperkuat dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan beban wajib bukti Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan dalam pokok perkara sesuai dengan yang digariskan pada pasal 1865 KUHPerdara dan pasal 283 RBG tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perumusan surat gugatan yaitu formulasi surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dalam hal *fundamentum petendi* (posita) dan *petitum* yang sesuai dengan system *dagvaarding* yang masih termasuk dalam formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat, ternyata dalam posita angka 5 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa guna menjamin dan memperkuat lebih lanjut pembayaran hutang dari Tergugat dan kepada Penggugat dibayar dengan baik dan tertib serta tepat pada waktu seperti yang sudah ditetapkan secara bersama-sama dan diketahui oleh Pihak Penggugat, baik hutang pokok, denda-denda, dan biaya-biaya yang akan timbul, maka bersama ini Tergugat menerangkan dengan ini menjaminkan/ menyerahkan jaminan berupa Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik

Nomor : 501/Desa Kalibukbuk, seluas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang telah terdaftar atas nama NI LUH SUKERASIH (Tergugat) serta BPKB Mobil dengan merek Daihatsu Luxio dengan Nomer Polisi DK 1812 UH, sedangkan dalam petitum angka 3, yang diminta oleh Penggugat adalah menyatakan secara hukum bahwa bilamana Pihak Tergugat tidak sanggup dan mampu untuk melunasi Hutang Piutangnya beserta dengan seluruh bunga / uang jasanya, maka Objek Sengketa yang menjadi jaminan atas Hutang Piutang yang dilakukan oleh pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat untuk selanjutnya adalah SAH milik Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi gugatan dalam dalil gugatan Penggugat berdasarkan perjanjian yang tidak halal yaitu milik **beding**, dimana merupakan perjanjian yang berisi syarat, apabila debitur yang dalam perkara a quo adalah Tergugat melakukan wanprestasi, barang jaminan atau agunan jatuh menjadi milik kreditur yang dalam perkara a quo adalah Penggugat, sedangkan perjanjian milik **beding** secara tegas dilarang dalam Pasal 12 Undnag-undang

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 1996, yang menegaskan “janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk dimiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ini, maka apabila gugatan yang diajukan bertitik tolak dari dalil milik **beding** yang menuntut penyerahan hak kepemilikan atas tanah jaminan, gugatan tersebut dianggap tidak mempunyai dasar hukum atau dasar dalil gugatan bertitik tolak dari larangan hukum atau undang-undang, sehingga konstruksi gugatan ini mengandung kontradiksi yang mengakibatkan gugatannya menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (***obscuur libel***) maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet onvankelijk verklaard***) ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok Gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan ***Rechtsreglement Buitengewesten*** (RBg), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.741.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari : **Kamis, 30 Juli 2020**, oleh kami: **A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H.** dan **A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, 4 Agustus 2020** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **A.A. Ketut Ngurah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. **A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A.A. Ketut Ngurah, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PNSgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Relas Panggilan	: Rp	975.000,-
4.	Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
6.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
7.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
8.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	<u>600.000,-+</u>

Jumlah : Rp. 1.741.000,-

(Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)